



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalan Dua Komp. Perbantoran Tdp. (0450) 22026 ~ 22027 Kampal-Parigi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 503 / 9715 / DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NAMA SMP : SMP BATU ATAP NEGERI 2 TINOMBO
ALAMAT : JL. IRIGASI DESA SIDOAN BARAT
KECAMATAN : SIDOAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Satu Atap Negeri 2 Tinombo
Nomor : 95/422.1/ampnsatap2tnb/2014, Tanggal 14 September 2014
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan di dirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan
Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama SMP : SMP SATU ATAP NEGERI 2 TINOMBO
 - Alamat : JL. IRIGASI DESA SIDOAN BARAT
 - Kecamatan : SIDOAN
 - Tahun berdiri : 2008
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah
Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum
pertama, Izin di cabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : /5 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong


H. A R D I, S.Pd., MM
Pembina Tkt. I
NIP.19601231 198103 1 120